



# LAPORAN KINERJA (LKj)

## DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN BANTUL 2020



Komplek II Kantor Pemerintah Kabupaten Bantul  
Jl. Lingkar Timur, Manding, Bantul, DIY  
Telp / Fax. ( 0274 ) 6460181 Email : dinas.lh@bantulkab.go.id  
Website : [www.dlh.bantulkab.go.id](http://www.dlh.bantulkab.go.id)

## Kata Pengantar

---

Puji Syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas terlaksananya semua tugas-tugas Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul, serta terselesaikannya penyusunan Laporan Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul Tahun 2020 sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan selama tahun 2020.

Laporan Kinerja ini disusun berdasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja, dengan semangat dan tekad yang kuat untuk menginformasikan capaian kinerja secara transparan dan akuntabel atas kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul Tahun 2020.

Pemerintah Kabupaten Bantul telah menetapkan Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 – 2021 sebagaimana ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021. Menindaklanjuti Perubahan RPJMD tersebut, maka disusunlah Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul ditetapkan dengan Peraturan Bupati Nomor 107 Tahun 2018 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016-2021

Secara keseluruhan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul telah banyak membuahkan hasil, namun disadari masih terdapat beberapa indikator kinerja yang belum tercapai. Dengan adanya laporan ini dapat digunakan sebagai sarana evaluasi agar kinerja ke depan menjadi lebih lebih produktif, efektif dan efisien, baik dari aspek perencanaan, pengorganisasian, manajemen keuangan maupun koordinasi pelaksanaannya.

Akhirnya kami sampaikan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah memberikan dukungan, bimbingan serta partisipasi dalam penyusunan Laporan Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul Tahun 2020.

Bantul, Februari 2021

Kepala,



**Ari Budi Nugroho, ST, M.Sc**  
**NIP. 197103231999031002**

## **Ikhtisar Eksekutif**

---

Penyusunan Laporan Kinerja menjadi salah satu upaya yang dilakukan pemerintah untuk mendorong tata kelola pemerintahan yang baik, dimana instansi pemerintah, melaporkan kinerjanya dalam memberikan pelayanan publik. Proses penilaian yang terukur ini juga menjadi bagian dari skema pembelajaran bagi organisasi pemerintah untuk terus meningkatkan kapasitas kelembagaan sehingga kinerjanya bisa terus ditingkatkan. Laporan Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul Tahun 2020 ini merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi. Penyusunan Laporan Kinerja dilakukan dengan mendasarkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja, di mana pelaporan capaian kinerja organisasi secara transparan dan akuntabel merupakan bentuk Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul.

Pelaksanaan pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2020 telah berpedoman kepada Perubahan RPJMD yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021. Menindaklanjuti hal tersebut, Dinas Lingkungan Hidup telah menetapkan Perubahan Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati Nomor 107 Tahun 2018 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016-2021.

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor nomor 8 tahun 2019 tentang perubahan 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul. Sedangkan Rincian tugas, fungsi dan tata kerja Dinas Lingkungan Hidup diatur dalam Peraturan Bupati Bantul Nomor 116 Tahun 2016 tentang Kedudukan,

Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul.

Tugas pokok Dinas Lingkungan Hidup adalah membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan bidang lingkungan hidup. Dinas Lingkungan Hidup memiliki fungsi yang cukup luas dan strategis dalam menjalankan roda Pemerintahan, yaitu :

- a. Perumusan kebijakan bidang lingkungan hidup;
- b. Pelaksanaan kebijakan bidang lingkungan hidup;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang lingkungan hidup;
- d. Pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait bidang lingkungan hidup.

Laporan Kinerja ini disusun dengan melakukan analisa dan mengumpulkan bukti untuk menjawab pertanyaan, sejauh mana sasaran pembangunan yang ditunjukkan dengan keberhasilan pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul yang telah mendapatkan bimbingan dan arahan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap 4 (empat) IKU, disimpulkan bahwa seluruh indikator berkriteria **Sangat Tinggi**, dengan rata-rata capaian sebesar 103,41%. Ada 4 (empat) IKU pencapaiannya masuk dalam kriteria sangat tinggi (90,1 % lebih), meliputi :

1. Indeks Kualitas Air (103,60%)
2. Indeks Kualitas Udara (106,47%),
3. Indeks Tutupan Lahan (103,57%) dan
4. Volume sampah yang tertangani (100,01%) .

Sebagai bagian dari perbaikan kinerja Dinas Lingkungan Hidup yang menjadi tujuan dari penyusunan Laporan Kinerja, hasil evaluasi capaian kinerja ini juga penting dipergunakan untuk perbaikan perencanaan dan pelaksanaan program/kegiatan di tahun yang akan datang. Dengan ini, upaya perbaikan kinerja dan pelayanan publik untuk peningkatan kesejahteraan rakyat akan bisa dicapai.

# Daftar Isi

---

Kata Pengantar .....	ii
Ikhtisar Eksekutif .....	iv
Daftar Isi.....	vi
Daftar Tabel.....	vii
Daftar Gambar.....	viii
Bab I Pendahuluan .....	2
A. Latar Belakang .....	2
B. Pembentukan OPD.....	3
C. Susunan Organisasi .....	3
D. Keragaman SDM .....	6
E. Isu Strategis.....	7
Bab II Perencanaan Kinerja .....	9
A. Rencana Strategis .....	9
1. Visi dan Misi .....	9
2. Tujuan dan Sasaran .....	10
3. Kebijakan, Strategi dan Program.....	11
B. Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2020 .....	13
C. Program untuk Pencapaian Sasaran.....	18
Bab III Akuntabilitas Kinerja .....	19
A. Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2020.....	20
B. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja .....	20
1. Sasaran Meningkatnya Pengendalian Kualitas Lingkungan Hidup .....	20
C. Akuntabilitas Anggaran .....	36
D. Efisiensi Sumber Daya .....	37
Bab IV Penutup .....	39

## Daftar Tabel

---

Tabel I.1	Data Jumlah Pegawai berdasarkan Gender, Golongan Ruang dan Tingkat Pendidikan .....	6
Tabel II.2	Data Sebaran Pegawai pada Masing-masing Unit Kerja di Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul.....	6
Tabel II.1	Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran .....	11
Tabel II.2	Strategi dan Kebijakan .....	12
Tabel II.3	Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama .....	13
Tabel II.4	Program Untuk Pencapaian Sasaran Tahun 2020.....	18
Tabel III.1	Skala Nilai Peringkat Kinerja.....	19
Tabel III.2	Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2020 .....	20
Tabel III.3	Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Meningkatkan Pengendalian Kualitas Lingkungan Hidup .....	21
Tabel III.4	Hasil Kualitas Air Sungai di Wilayah Kabupayen Bantul .....	25
Tabel III.5	Statu Mutu Air Sungai di Kabupaten Bantul Tahun 2016-2020.....	25
Tabel III.6	Hasil Analisa laboratorium Udara Ambient .....	28
Tabel III.7	Penambahan Tutupan Lahan Tahun 2020 .....	30
Tabel III.8	Luas Tutupan Lahan Kabupaten Bantul tahun 2020.....	31
Tabel III.9	Alokasi Anggaran Belanja per Sasaran Strategis Tahun 2020 .....	36
Tabel III.10	Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2020 .....	37
Tabel III.11	Efisiensi Anggaran Indikator Kinerja Utama tahun 2020 .....	38

## Daftar Gambar

---

Gambar I.1 Bagan Organisasi .....	5
Gambar III.1 Peta Lokasi Pengambilan Air Sungai .....	24
Gambar III.2 Indeks Kualitas Air Sungai Kabupaten Bantul .....	26
Gambar III.3 Indeks Kualitas Udara Kabupaten Bantul .....	29
Gambar III.4 Peta Tutupan Vegetasi Kabupaten Bantul.....	29
Gambar III.5 Peta Grafik Indeks Tutupan Lahan Kabupaten Bantul.....	31
Gambar III.6 Capaian Indeks Kualitas Lingkungan hidup Kabupaten Bantul Tahun 2016-2020.....	32



# Bab I Pendahuluan

---

## A. Latar Belakang

Laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja. Laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Penilaian dan pelaporan kinerja dalam rangka menjamin pemerintahan yang akuntabel, peningkatan pengawasan, tanggap, profesional, efisien dan efektif, transparan, pelaksanaan kesetaraan, berwawasan ke depan, mendorong partisipasi warga dan penegakan hukum menjadi bagian kunci dalam proses penyelenggaraan pemerintahan yang baik.

Laporan Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul Tahun 2020 disusun berdasarkan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja, di mana pelaporan capaian kinerja organisasi secara transparan dan akuntabel merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kinerja Pemerintah Kabupaten Bantul.

Tujuan penyusunan Laporan Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul Tahun 2020 adalah memberi informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai. Juga sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya.

## B. Pembentukan OPD

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul dan Peraturan Bupati Nomor 116 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul, tugas pokok Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul adalah membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan bidang lingkungan hidup. Dalam melaksanakan tugas tersebut, maka Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- 1) Perumusan kebijakan bidang lingkungan hidup;
- 2) Pelaksanaan kebijakan bidang lingkungan hidup;
- 3) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang lingkungan hidup;
- 4) Pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- 5) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait bidang lingkungan hidup.

## C. Susunan Organisasi


Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 116 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul, susunan organisasi Dinas Lingkungan Hidup terdiri atas:

- 1) Sekretariat, terdiri atas:
  - a) Sub Bagian Program, Keuangan dan Aset; dan
  - b) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- 2) Bidang Penataan dan Penataan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH), terdiri atas:
  - a) Seksi Perencanaan dan Kajian Dampak Lingkungan;
  - b) Seksi Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Lingkungan; dan
  - c) Seksi Penegakan Hukum Lingkungan.
- 3) Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3), dan Peningkatan Kapasitas, terdiri atas:
  - a) Seksi Pengelolaan Sampah;

- b) Seksi Limbah B3; dan
  - c) Seksi Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup.
- 4) Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup, terdiri atas:
- a) Seksi Pencemaran Lingkungan;
  - b) Seksi Kerusakan Lingkungan; dan
  - c) Seksi Pemeliharaan Lingkungan Hidup.
- 5) Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD), terdiri atas:
- a) UPTD Kebersihan, Persampahan dan Pertamanan Kabupaten Bantul (Berdasarkan Peraturan Bupati Bantul Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Unit Pelaksanaan Teknis Daerah Kebersihan, Persampahan, dan Pertamanan Kabupaten Bantul).
  - b) UPTD Laboratorium Lingkungan Kabupaten Bantul (Berdasarkan Peraturan Bupati Bantul Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Unit Pelaksanaan Teknis Daerah Laboratorium Lingkungan Kabupaten Bantul).
- 6) Kelompok Jabatan Fungsional.

Struktur organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul dapat dilihat pada bagan di bawah ini:

LAMPIRAN II  
 PERATURAN BUPATI BANTUL  
 NOMOR 116 TAHUN 2016  
 TANGGAL 22 DESEMBER 2016  
 BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS LINGKUNGAN  
 HIDUP KABUPATEN BANTUL



KETERANGAN :

————— : GARIS KOMANDO

- - - - - : GARIS KOORDINASI



## D. Keragaman SDM

Secara keseluruhan jumlah ASN Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul tahun 2020 berjumlah 103 orang, secara lengkap gambaran kepegawaian Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul menurut gender, Golongan Ruang dan Tingkat Pendidikan dapat dilihat pada Tabel 1.1.

**Tabel I.1 Data Jumlah Pegawai berdasarkan gender, golongan ruang, dan tingkat pendidikan**

No.	Jenis Kelamin		Golongan Ruang				Tingkat Pendidikan						Jumlah Pegawai
	Laki-laki	Wanita	I	II	III	IV	SD	SMP	SMA	DIII	S1	S2	
1.	81	22	9	64	32	8	2	13	51	2	23	12	103

Sumber :DLH Kab. Bantul Tahun 2020

Selanjutnya data sebaran pegawai pada masing-masing unit kerja di Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul sebagaimana tabel dibawah ini :

**Tabel I.2 Data sebaran Pegawai pada masing-masing unit kerja di Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul**

No.	Unit Kerja	Golongan				Jumlah
		I	II	III	IV	
1.	Kepala Dinas	0	0	0	1	1
2.	Sekretariat	0	2	8	2	12
3.	Bidang Penataan dan Penataan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	0	0	7	1	8
4.	Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3), dan Peningkatan Kapasitas	0	1	6	1	8
5.	Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup	0	2	4	2	8
6.	UPTD Kebersihan, Persampahan dan Pertamanan	7	54	1	0	62
7.	UPTD Laboratorium Lingkungan	0	0	4	0	4
<b>Jumlah Pegawai</b>		<b>7</b>	<b>59</b>	<b>30</b>	<b>7</b>	<b>103</b>

Sumber :DLH Kab. Bantul Tahun 2020

Dalam rangka mendukung tugas pokok dan fungsi terkait lingkungan hidup, DLH memiliki 276 Pekerja Harian Lepas (PHL) yang terdiri dari 4 PHL Analis Kimia di UPTD Laboratorium Lingkungan, 8 PHL Petugas Persuratan, 15 Petugas Input Data serta 249 PHL yang bertugas dalam kebersihan lingkungan

(penjaga malam, sopir, petugas kebersihan, petugas arm roll, montir dan petugas pengomposan).

## E. Isu Strategis

Isu strategis merupakan kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi entitas (daerah/masyarakat) di masa datang. Adapun isu strategis terkait lingkungan hidup di Kabupaten Bantul adalah sebagai berikut :

### 1. Kualitas Lingkungan belum baik

Kualitas lingkungan hidup di Kabupaten Bantul dalam 5 tahun terakhir menunjukkan trend peningkatan namun belum mencapai kondisi baik. Hal ini diakibatkan meningkatnya potensi pencemaran air dan udara sebagai dampak dari penambahan penduduk dan aktivitas manusia serta kegiatan usaha yang dilakukan tanpa memperhatikan lingkungan sekitarnya. Sebagaimana diketahui bahwa danau, sungai lautan dan air tanah adalah bagian penting dalam siklus kehidupan manusia dan merupakan salah satu bagian dari siklus hidrologi. Pencemaran air disebabkan oleh berbagai hal antara lain :

- Sampah organik seperti air comberan (Sewage) menyebabkan peningkatan kebutuhan oksigen pada air yang menerimanya yang mengarah pada berkurangnya oksigen yang dapat berdampak parah seluruh ekosistem.
- Buangan limbah pabrik yang mengalir ke sungai, dimana mengandung berbagai macam polutan seperti bahan organik, neutrien, dan padatan tersuspensi.

Pencemaran udara juga merupakan isu yang sangat penting mengingat meningkatnya jumlah dan aktivitas manusia yang setiap hari berpeluang untuk menciptakan polusi udara yang sangat tinggi. Selain itu pencemaran udara juga dipengaruhi oleh pertumbuhan industri yang tinggi, serta pertumbuhan kendaraan bermotor dan alat-alat industri yang berpotensi mencemarkan lingkungan.

### 2. Perubahan Iklim dan Pemanasan Global

Perubahan iklim adalah perubahan pada suhu, curah hujan, pola angin dan berbagai efek-efek lain secara drastis. Dilansir Lingkunganhidup.co, suhu

rata-rata bumi telah meningkat sebesar 1,5 derajat Fahrenheit di bandingkan beberapa abad lalu. Suhu ini diperkirakan akan naik lagi seratus tahun ke depan sebesar 0,5 sampai 8,6 derajat Fahrenheit. Aktivitas manusia menjadi pemicu dasar perubahan iklim ini. Sebagian besar kerusakan lingkungan seperti hutan gundul, kekeringan, air laut naik dan gunung es mencair, memicu pemanasan global yang merupakan akibat ulah manusia. Aktivitas manusia antara lain berupa pembakaran bahan bakar fosil (penggunaan kendaraan bermotor), deforetasi dan kegiatan rumah tangga serta industri.

### 3. Degradasi Lingkungan

Degradasi lingkungan terjadi karena kegiatan pembangunan yang dicirikan dengan tak bergunanya komponen-komponen lingkungan secara baik. Atau bisa dikatakan degradasi lingkungan adalah kondisi lingkungan yang alami mengarah pada kerusakan keanekaragaman hayati dan membahayakan kesehatan lingkungan. Hal ini bisa terjadi karena alih fungsi lahan pertanian, erosi, abrasi, peningkatan populasi manusia, aktivitas industri.

Isu-isu tersebut diatas merupakan sesuatu hal yang harus diantisipasi dan menjadi pemikiran dan perhatian bersama untuk diambil langkah dan upaya terbaik dalam rangka meningkatkan kualitas perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Kabupaten Bantul secara berkelanjutan.



## Bab II Perencanaan Kinerja

---

### A. Rencana Strategis

#### 1. Visi dan Misi

Visi adalah suatu gambaran menantang tentang keadaan masa depan yang berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan. Visi Kabupaten Bantul sesuai Perubahan RPJMD Tahun 2016 – 2021 adalah

**“Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bantul yang sehat, cerdas, dan sejahtera, berdasarkan nilai-nilai keagamaan, kemanusiaan, dan kebangsaan dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)”**

Secara filosofis visi tersebut adalah cita-cita untuk mewujudkan masyarakat Kabupaten Bantul yang:

**Sehat** yaitu masyarakat Kabupaten Bantul yang memiliki kesehatan jasmani, rohani dan sosial;

**Cerdas** yaitu masyarakat Kabupaten Bantul yang memiliki kecerdasan intelektual, emosional dan spiritual;

**Sejahtera** yaitu masyarakat Kabupaten Bantul yang produktif, mandiri, memiliki tingkat penghidupan yang layak dan mampu berperan dalam kehidupan sosial;

**Kemanusiaan** yaitu masyarakat Kabupaten Bantul yang peduli, saling menghargai dan mengemangkan semangat gotong royong;

**Kebangsaan** yaitu masyarakat Kabupaten Bantul yang memiliki rasa patriotisme, cinta tanah air dan tumpah darah untuk bersama-sama mewujudkan pembangunan;

**Keagamaan** yaitu masyarakat Kabupaten Bantul yang beriman, menjalankan ibadah dan mengembangkan toleransi beragama.

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh instansi pemerintah, sebagai penjabaran visi yang telah ditetapkan. Dengan pernyataan misi diharapkan seluruh anggota organisasi dan pihak yang berkepentingan dapat mengetahui dan mengenal keberadaan dan peran instansi pemerintah dalam penyelenggaraan pemerintahan negara. Misi Kabupaten Bantul sesuai Perubahan RPJMD Tahun 2016 – 2021 adalah sebagai berikut:

MISI 1: Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, efektif, efisien dan bebas dari KKN melalui percepatan reformasi birokrasi, meningkatkan

kapasitas pemerintah daerah menuju tata kelola pemerintahan yang empatik;

MISI 2: Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang sehat, cerdas, terampil dan berkepribadian luhur;

MISI 3: Mewujudkan kesejahteraan masyarakat difokuskan pada percepatan pengembangan perekonomian rakyat dan pengentasan kemiskinan;

MISI 4 : Meningkatkan kapasitas dan kualitas sarana-prasarana umum, pemanfaatan Sumber Daya Alam dengan memperhatikan kelestarian lingkungan hidup dan pengelolaan risiko bencana;

MISI 5 : Meningkatkan tata kehidupan masyarakat Bantul yang agamis, nasionalis, aman, progresif dan harmonis serta berbudaya istimewa.

## 2. Tujuan dan Sasaran

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi dengan menjawab isu strategis daerah dan permasalahan pembangunan daerah. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut.

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan.

Keterkaitan antara visi, misi, tujuan dan sasaran Kabupaten Bantul sesuai Perubahan RPJMD Tahun 2016 – 2021 pada Dinas Lingkungan Hidup merujuk pada Misi ke empat, yaitu “Meningkatkan kapasitas dan kualitas sarana-prasarana umum, pemanfaatan Sumber Daya Alam dengan memperhatikan kelestarian lingkungan hidup dan pengelolaan risiko bencana”, dengan tujuan dan sasaran daerah sebagai berikut:

**Tabel II.1. Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran**

<b>Visi : “Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bantul yang sehat, cerdas, dan sejahtera, berdasarkan nilai-nilai keagamaan, kemanusiaan, dan kebangsaan dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)”</b>			
<b>Misi</b>	<b>Tujuan</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Indikator Sasaran/ IKU</b>
Meningkatkan kapasitas dan kualitas sarana-prasarana umum, pemanfaatan Sumber Daya Alam dengan memperhatikan kelestarian lingkungan hidup dan pengelolaan risiko bencana	Mewujudkan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang Baik	Meningkatnya pengendalian Kualitas Lingkungan Hidup	a. Indeks Kualitas Air (IKA) b. Indeks Kualitas Udara (IKUd) c. Indeks Tutupan Lahan (ITL) d. Volume Sampah yang Tertangani

### **3. Kebijakan, Strategi dan Program**

Strategi dan arah kebijakan dalam mencapai tujuan dan sasaran dalam rangka pencapaian visi dan misi yang diuraikan dalam tujuan dan sasaran, penyusunan strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah menjadi bagian penting yang tidak terpisahkan. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Sementara, kebijakan adalah arah atau tindakan yang diambil oleh pemerintah daerah untuk mencapai tujuan. Dalam kerangka tersebut, Dinas Lingkungan Hidup merumuskan strategi dan arah kebijakan perencanaan pembangunan daerah secara komprehensif untuk mencapai tujuan dan sasaran Renstra dengan efektif (berdaya guna) dan efisien (berhasil guna), sebagai berikut :

**Tabel II.2. Strategi dan Kebijakan Dinas Lingkungan Hidup**

<b>Visi</b> : Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bantul yang sehat, cerdas, dan sejahtera, berdasarkan nilai-nilai keagamaan, kemanusiaan, dan kebangsaan dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)			
<b>Tujuan</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Strategi</b>	<b>Kebijakan</b>
<b>Misi 4</b> :Meningkatkan kapasitas dan kualitas sarana-prasarana umum, pemanfaatan Sumber Daya Alam dengan memperhatikan kelestarian lingkungan hidup dan pengelolaan risiko bencana			
Mewujudkan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang Baik	Meningkatnya pengendalian kualitas Lingkungan hidup	Pelestarian fungsi lingkungan hidup berkelanjutan	Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup

Dengan mengacu pada kebijakan tersebut di atas maka dijabarkan dalam berbagai program dan kegiatan. Program operasional yang dimaksud merupakan proses penentuan atau penjabaran suatu kebijakan dalam rangka pelaksanaan suatu rencana. Program Dinas Lingkungan Hidup sebagai berikut :

1. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan
2. Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup
3. Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam
4. Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup

Dari visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan di atas kemudian dirumuskan IKU yang merupakan ukuran keberhasilan Dinas Lingkungan Hidup dalam mencapai tujuan dan merupakan ikhtisar Hasil (*outcome*) berbagai program dan kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi organisasi.

Tujuan penetapan IKU adalah memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

Sasaran strategis dan IKU disajikan sebagai berikut :

**Tabel II.3 Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja
1	Meningkatnya pengendalian kualitas Lingkungan hidup	Indeks Kualitas Air (IKA)
		Indeks Kualitas Udara (IKUd)
		Indeks Tutupan Lahan (ITL)
		Volume sampah yang tertangani

Sumber : DLH Kabupaten Bantul

## A. Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2020

Dokumen perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan. Indikator Kinerja Utama (IKU dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2020 yang disusun sesuai dengan Perubahan Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2016 – 2021.

Sejak tahun 2015 Dinas Lingkungan Hidup melakukan *cascade down* Perjanjian Kinerja kepada eselon III dan IV. Adapun target dan realisasi indikator kinerja program

(*cascading* eselon III) serta target dan realisasi indikator kinerja kegiatan (*cascading* eselon IV) dapat dilihat pada [esakip.bantulkab.go.id](http://esakip.bantulkab.go.id).

Dokumen ini memuat sasaran strategis, indikator kinerja utama beserta target kinerja dan anggaran. Penyusunan PK 2020 dilakukan dengan mengacu kepada RPJMD, Renstra, Renja 2020, IKU dan APBD. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul telah menetapkan PK Tahun 2020 sebagai berikut :



## PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2020

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ari Budi Nugroho, ST, M.Sc

Jabatan : Kepala Dinas Lingkungan Hidup

selanjutnya dalam Perjanjian ini disebut Pihak Pertama

Nama : Budi Wibowo, SH, MM

Jabatan : Pjs Bupati Bantul

selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya dalam Perjanjian ini disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai Lampiran Perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.


Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari Perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Bantul, 11 November 2020

Pihak Kedua,  
Pjs Bupati Bantul,  
  
Budi Wibowo, SH, MM



Pihak Pertama,  
Kepala Dinas Lingkungan Hidup  
  
Ari Budi Nugroho, ST, M.Sc  
NIP. 197103231999031002



Organisasi Perangkat Daerah  
Tahun Anggaran

: Dinas Lingkungan Hidup  
: 2020


No. (1)	Sasaran Strategis (2)	Indikator Kinerja (3)	Satuan (4)	Target Tahunan (5)	Triwulan (6)	Target (7)
1.	Meningkatnya Pengendalian Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Air (IKA)	Angka	50	Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV	- - - 50
		Indeks Kualitas Udara (IKUd)	Angka	80	Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV	- - - 80
		Indeks Tutupan Lahan (ITL)	Angka	52,93	Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV	- - - 52,93
		Volume sampah yang tertangani	m3	460.000	Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV	115.000 115.000 115.000 115.000



Program	Anggaran
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rp. 6.344.958.746,-
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Rp. 2.893.365.000,-
3. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Rp. 17.250.000,-
4. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Rp. 5.048.223.200,-
5. Program Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup	Rp. 1.720.359.500,-
6. Program Perlindungan dan konservasi Sumber Daya Alam	Rp. 5.455.810.264,-
7. Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	Rp. 133.240.000,-
<b>Total Jumlah Anggaran</b>	<b>Rp. 21.734.811.710,-</b>

Bantul, 11 November 2020

Pihak Kedua,  
 Pps Bupati Bantul,  
  
 Budi Wihono, SH, MM

Pihak Pertama,  
 Kepala Dines Lingkungan Hidup,  
  
 Ari Budi Negroho, ST, M.Sc  
 NIP. 197103231999031002

## B. Program untuk Pencapaian Sasaran

Berdasarkan visi, misi, tujuan, sasaran strategis dan arah kebijakan yang telah ditetapkan dalam Renstra, maka upaya pencapaiannya kemudian dijabarkan secara lebih sistematis melalui perumusan program-program prioritas Dinas Lingkungan Hidup. Adapun program-program yang mendukung masing-masing sasaran tahun 2020 sebagai berikut :

**Tabel II.4. Program Untuk Pencapaian Sasaran Tahun 2020**

No	Sasaran Strategis	Didukung jumlah program
1.	Meningkatnya pengendalian kualitas Lingkungan hidup	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup

Sumber :DLH Kabupaten Bantul

## Bab III Akuntabilitas Kinerja

Manajemen pembangunan berbasis kinerja mengandaikan bahwa fokus dari pembangunan bukan hanya sekedar melaksanakan program/kegiatan yang sudah direncanakan. Esensi dari manajemen pembangunan berbasis kinerja adalah orientasi untuk mendorong perubahan, di mana program/kegiatan dan sumber daya anggaran adalah alat yang dipakai untuk mencapai rumusan perubahan, baik pada level keluaran, hasil maupun dampak.

Pendekatan ini juga sejalan dengan prinsip *good governance* di mana salah satu pilarnya, yaitu akuntabilitas, akan menunjukkan sejauh mana sebuah instansi pemerintahan telah memenuhi tugas dan mandatnya dalam penyediaan layanan publik yang langsung bisa dirasakan hasilnya oleh masyarakat. Karena itulah, pengendalian dan pertanggungjawaban program/kegiatan menjadi bagian penting dalam memastikan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah kepada publik telah dicapai. Pijakan yang dipergunakan adalah sistem akuntabilitas kinerja ini adalah berpedoman kepada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja. Dalam regulasi ini, antara lain juga mengatur tentang kriteria yang dipergunakan dalam penilaian kinerja organisasi pemerintah. Tabel berikut menggambarkan skala nilai peringkat kinerja dikutip dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, yang juga digunakan dalam penyusunan Laporan Kinerja ini.

**Tabel III.1 Skala Nilai Peringkat Kinerja**

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Kode
1	$\geq 90$	Sangat Tinggi	
2	$76 \leq 90$	Tinggi	
3	$66 \leq 75$	Sedang	
4	$51 \leq 65$	Rendah	
5	$\leq 50$	Sangat Rendah	

Sumber : Permendagri 86 Tahun 2017

## A. Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2020

Secara umum Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul telah melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul Tahun 2016-2021. Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan akan dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja.

Capaian Indikator Kinerja Utama Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul Tahun 2020 sebagai berikut :

**Tabel III.2 Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2020**

No	Indikator Kinerja Utama	2020		
		Target	Realisasi	% Realisasi
1	Indeks Kualitas Air (IKA)	50	51,80	103,60
2	Indeks Kualitas Udara (IKUd)	80	85,25	106,47
3	Indeks Tutupan Lahan (ITL)	52,93	54,82	103,57
4	Volume sampah yang tertangani	460.000 m <sup>3</sup>	460.032 m <sup>3</sup>	100,01

Sumber : DLH Kabupaten Bantul

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap 4 (empat) indikator kinerja utama Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2020, disimpulkan bahwa seluruh indikator sasaran berkriteria **Sangat Tinggi**, dengan rata-rata capaian sebesar 103,41%.

## B. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja

### 1. Sasaran Meningkatnya Pengendalian Kualitas Lingkungan Hidup

Sasaran ini terdiri dari 4 (empat) indikator kinerja, yaitu Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKUd), Indeks Tutupan Lahan (ITL) dan Volume Sampah yang Tertangani. Capaian indikator kinerja utama Dinas Lingkungan Hidup tahun 2020 dapat dilihat dalam tabel III.3.

**Tabel III.3 Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran  
Meningkatnya Pengendalian Kualitas Lingkungan Hidup**

No	Indikator Kinerja Utama	Capaian 2019	2020			Target Akhir Renstra (2021)	Capaian s/d 2020 terhadap 2021 (%)
			Target	Realisasi	% Realisasi		
1	Indeks Kualitas Air (IKA)	39,63	50	51,80	103,60	56	92,50
2	Indeks Kualitas Udara (IKUd)	90,90	80	85,25	106,47	90	94,64
3	Indeks Tutupan Lahan (ITL)	53,09	52,93	54,82	103,57	61,20	89,58
4	Volume sampah yang tertangani (m <sup>3</sup> )	452.185	460.000	460.032	100,01	470.000	97,88

Sumber :DLH Kabupaten Bantul

Capaian kinerja yang sudah dicapai menunjukkan hasil yang baik. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap 4 (empat) IKU, disimpulkan seluruh indikator berkriteria **Sangat Tinggi**. Capaian tahun 2020 pada umumnya mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan capaian tahun 2019. Akan tetapi untuk Indikator Indeks Kualitas Udara pada tahun 2020 mengalami penurunan dibanding tahun 2019.

Target yang ditetapkan tahun 2020 untuk Indeks Kualitas Air sebesar 50, dengan realisasi sebesar 51,80 atau tercapai sebesar 103,60% atau bernilai kinerja **Sangat Tinggi**. Capaian tersebut mengalami kenaikan sebesar 12,17 dibandingkan dengan Indeks Kualitas Air pada tahun 2019 sebesar 39,63. Target yang ditetapkan tahun 2020 untuk Indeks Kualitas Udara sebesar 80, realisasi sebesar 85,25 tercapai 106,47% atau bernilai kinerja **Sangat Tinggi**. Capaian tersebut mengalami penurunan sebesar 5,65 dibandingkan dengan Indeks Kualitas Udara pada tahun sebelumnya sebesar 90,90. Untuk Indeks Tutupan Lahan tahun 2020 target yang ditetapkan sebesar 52,93 dengan realisasi sebesar 54,82 atau tercapai sebesar 103,57% atau bernilai **Sangat Tinggi**. Dibandingkan dengan Indeks Tutupan Lahan pada tahun 2019 tercapai 53,09, maka Indeks Tutupan Lahan tahun 2020 mengalami kenaikan sebesar 1,73. Indikator terakhir adalah volume sampah yang tertangani dengan target tahun 2020 sebesar 460.000 m<sup>3</sup> dan realisasi capaian sebesar 460.032 m<sup>3</sup> atau tercapai sebesar 100,01%.

Target capaian tahun 2021 (akhir Renstra) untuk Indeks Kualitas Air sebesar 56, Indeks Kualitas Udara sebesar 90, Indeks Tutupan Lahan sebesar 61,20 dan Volume Sampah yang Tertangani sebesar 470.000 m<sup>3</sup>. Capaian tahun 2020 untuk Indeks Kualitas Air telah menyumbang 92,50% dari target akhir Renstra tahun 2021, sedangkan untuk Indeks Kualitas Udara telah menyumbang 94,64% dari target akhir Renstra tahun 2021. Untuk Indeks Tutupan Lahan telah menyumbang 89,58% dari target akhir Renstra tahun 2021. Untuk Volume Sampah yang Tertangani telah menyumbang 97,88% dari target akhir Renstra tahun 2021.

## 1. Indeks Kualitas Air

Berdasarkan perjanjian kinerja DLH Kabupaten Bantul Tahun 2020, Indeks Kualitas Air digunakan sebagai tolok ukur kinerja DLH Kabupaten Bantul dalam penanganan masalah kualitas air, yaitu terjadinya pencemaran air sungai. Perhitungan indeks untuk indikator kualitas air sungai dilakukan berdasarkan Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 115 Tahun 2003 tentang Pedoman Penentuan Status Mutu Air. Dalam pedoman tersebut dijelaskan antara lain mengenai penentuan status mutu air dengan metoda indeks pencemaran (*Pollution Index – PI*).

Menurut definisinya  $PI_j$  adalah indeks pencemaran bagi peruntukan  $j$  yang merupakan fungsi dari  $C_i/L_{ij}$ , dimana  $C_i$  menyatakan konsentrasi parameter kualitas air  $i$  dan  $L_{ij}$  menyatakan konsentrasi parameter kualitas air  $i$  yang dicantumkan dalam baku peruntukan air  $j$ . Dalam hal ini peruntukkan yang akan digunakan adalah klasifikasi mutu air kelas II berdasarkan Peraturan Gubernur DIY Nomor 20 Tahun 2008 tentang Baku Mutu Air di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Penghitungan indeks kualitas air dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- 1) Setiap lokasi dan waktu pemantauan kualitas air sungai dianggap sebagai satu sampel;
- 2) Hitung indeks pencemaran setiap sampel untuk parameter TSS, DO, BOD, COD, Total Phosphat, E. Coli dan Total Coliform;
- 3) Melakukan normalisasi dari rentang nilai 0% - 100% (terbaik – terburuk) jumlah sampel dengan nilai  $PI_j > 1$ , menjadi nilai indeks dalam skala 0 – 100 (terburuk – terbaik). Pada prinsipnya nilai  $PI_j > 1$  mempunyai arti bahwa air sungai tersebut tidak memenuhi baku peruntukan air  $j$ , dalam hal ini mutu air kelas II (Sungai Winongo, Gajahwong, Opak dan Bedog) dan mutu air kelas III (Sungai Code).

Adapun rumus perhitungan indeks pencemaran (PIj) dilakukan sebagaimana tercantum pada Rumus 1.

$$PIj = \sqrt{\frac{\left(\frac{Ci}{Lij}\right)_M^2 + \left(\frac{Ci}{Lij}\right)_R^2}{2}} \dots\dots\dots Rumus 1$$

Keterangan:

$(Ci/Lij)_M$  adalah nilai maksimum dari  $Ci/Lij$

$((Ci/Lij)_R$  adalah nilai rata-rata dari  $Ci/Lij$

Evaluasi terhadap PIj adalah sebagai berikut:

- 1) Memenuhi baku mutu atau kondisi baik jika  $0 \leq PIj \leq 1,0$
- 2) Tercemar ringan jika  $1,0 < PIj \leq 5,0$
- 3) Tercemar sedang jika  $5,0 < PIj \leq 10,0$
- 4) Tercemar berat jika  $PIj > 10,0$ .

Selanjutnya, dilakukan perhitungan Prosentase pemenuhan mutu air (P) dengan menggunakan Rumus 2.

$$Prosentase\ pemenuhan\ mutu\ air\ (P) = \frac{a}{a+b+c+d} \dots\dots\dots Rumus 2$$

Keterangan:

a = jumlah lokasi/titik sampel yang memenuhi status mutu “Memenuhi”.

b = jumlah lokasi/titik sampel yang memenuhi status mutu “Cemar Ringan”.

c = jumlah lokasi/titik sampel yang memenuhi status mutu “Cemar Sedang”.

d = jumlah lokasi/titik sampel yang memenuhi status mutu “Cemar Berat”.

Rumus ini diterapkan untuk semua status mutu air.

Langkah selanjutnya adalah menghitung Nilai Indeks per mutu Air (I) dengan menggunakan Rumus 3.

$$Nilai\ Indeks\ per\ mutu\ Air\ (I) = P \times Bobot\ Indeks \dots\dots\dots Rumus 3$$

Keterangan:

Bobot Nilai Indeks sudah ditentukan untuk masing-masing status mutu air yaitu 70 untuk “Memenuhi”, 50 untuk “Cemar Ringan”, 30 untuk “Cemar Sedang” dan 10 untuk “Cemar Berat”.

Rumus ini diterapkan untuk semua status mutu sehingga didapat nilai indeks per mutu Air.

Langkah terakhir adalah menghitung Indeks Kualitas Air dengan menggunakan Rumus 4.

$$IKA = li + lj + lk + lm \dots \dots \dots \text{Rumus 4}$$

Keterangan:

IKA = Indeks Kualitas Air


li = Nilai Indeks untuk status mutu “Memenuhi”

lj = Nilai Indeks untuk status mutu “Cemar Ringan”

lk = Nilai Indeks untuk status mutu “Cemar Sedang”

lm = Nilai Indeks untuk status mutu “Cemar Berat”

Pada tahun 2020 DLH Kabupaten Bantul melaksanakan pemantauan kualitas air sungai di 5 sungai yang mengalir di wilayah Kabupaten Bantul, yaitu Winongo, Oyo, Bedog, Code dan Gajahwong di 15 titik (mewakili hulu, tengah, hilir) pada 2 periode (penghujan dan kemarau) sebagaimana terlihat pada Gambar III.1. Hasil pemantauan kualitas air sungai di wilayah Kabupaten Bantul berdasarkan parameter kimia anorganik, mikrobiologi, dan kimia organik pada tahun 2020 selanjutnya dianalisa untuk mengetahui kondisi kualitas air di masing masing sungai dan hasilnya sebagaimana ditampilkan pada Tabel III.4.



**Gambar III.1** Peta lokasi pengambilan sampel air sungai



**Tabel III.4 Hasil Kualitas Air Sungai Di Wilayah Kabupaten Bantul**

Nama Sungai	Nilai Indeks Pencemaran Air					
	Tahun	2016	2017	2018	2019	2020
Winongo		35,15	33,51	37,50	43,33	53,33
Code		35,23	33,34	35,66	42,50	50,83
Gajahwong		33,33	31,66	32,33	30,00	43,33
Bedog		34,13	31,93	34,52	40,66	48,18
Oyo		32,18	32,90	33,33	41,66	63,33
<b>Nilai IKA Sungai Bantul</b>		<b>34,00</b>	<b>32,67</b>	<b>34,67</b>	<b>39,63</b>	<b>51,80</b>

Sumber :DLH Kab. Bantul dan DLHK DIY Tahun 2020

Hasil capaian IKA Kabupaten Tahun 2020 sebesar 51,80 berhasil mencapai target IKA 2020 sebesar 50 (103,6 %). Hasil ini menunjukkan bahwa secara umum kualitas air sungai di wilayah Kabupaten Bantul masih belum cukup baik, termasuk kategori pencemaran sedang. Dari 5 sungai yang diuji, Sungai Gajahwong menjadi sungai dengan kualitas terendah atau pencemaran sedang (nilai 43,35), sedangkan 4 sungai lainnya memiliki nilai di atas 45. Adapun ukuran untuk memenuhi baku mutu kualitas air sungai, maka indeks kualitas airnya harus mencapai nilai 70. Data status mutu air sungai di Kabupaten Bantul tahun 2016 hingga 2020 menunjukkan bahwa pencemaran mayoritas air sungai di Kabupaten Bantul berstatus Sedang, belum ada yang berstatus Memenuhi baku mutu bahkan ada yang berstatus Cemar Berat seperti ditunjukkan pada Tabel III.5.

**Tabel III.5 Status Mutu Air Sungai di Kabupaten Bantul Tahun 2016-2020**


No.	Tahun	Status Mutu (%)			
		Memenuhi	Cemar Ringan	Cemar Sedang	Cemar Berat
1.	2016	0	27	66	7
2.	2017	0	17	73	10
3.	2018	0	23	77	0
4.	2019	0	27	73	0
5.	2020	39	31	30	6

Sumber :DLH Kabupaten Bantul Tahun 2020

Hal ini selain dipengaruhi oleh faktor geografis dimana Kabupaten Bantul terletak di bagian selatan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) sehingga secara alami Kabupaten Bantul merupakan daerah hilir dari Daerah Aliran Sungai (DAS) yang mengakibatkan banyak pencemaran yang berasal dari hulu masuk ke Kabupaten Bantul. Kemudian, kesadaran pelaku usaha juga masih relatif rendah dalam pengelolaan lingkungan khususnya pembuangan air limbah, sehingga limbah yang

masuk ke badan sungai/media lingkungan belum seluruhnya memenuhi baku mutu. Pada aspek budaya bersih masyarakat, tingginya konsentrasi Fecal Coli dan Total Coli pada beberapa air sungai di Kabupaten Bantul menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat untuk menerapkan gaya hidup sehat dengan tidak melakukan BAB dan buang sampah di sungai masih belum optimal.

Sekalipun belum dapat memenuhi baku mutu air klas II dan III sebagaimana peruntukannya, namun kualitas air sungai di Kabupaten Bantul dari tahun ke tahun terus menunjukkan adanya perbaikan. Hal ini ditunjukkan dengan adanya kecenderungan peningkatan Indeks Kualitas Air dari tahun 2016 hingga 2020 sebagaimana digambarkan pada Gambar III.2.



**Gambar III. 2 Indeks Kualitas Air Sungai Kabupaten Bantul**

Faktor-faktor tersebut diatas diharapkan dapat tertangani pada tahun berikutnya dengan menetapkan strategi berupa menjalin kerjasama dan sinergitas dengan stakeholder terkait dalam upaya peningkatan kualitas air sungai, pendampingan dan , sosialisasi pengelolaan limbah industri secara mikro, promosi dan penguatan kelembagaan forum/komunitas dan masyarakat peduli sungai dan intensifikasi pengawasan dan pembinaan terhadap penataan ijin usaha pengelolaan limbah yang dihasilkan oleh industri/pelaku usaha.

## **2. Indeks Kualitas Udara**

Pencapaian target indeks kualitas udara digunakan sebagai tolak ukur kinerja DLH Kabupaten Bantul dalam penanganan masalah kualitas udara ambien, yaitu terjadinya pencemaran udara. Perhitungan indeks untuk indikator kualitas udara

ambient dilakukan berdasarkan Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor Kep- 45/MENLH/10/1997 tentang Indeks Pencemar Udara.

Langkah-langkah perhitungan Indeks Kualitas Udara relatif lebih singkat daripada perhitungan Indeks Kualitas Air. Begitu pula parameter yang digunakan dalam penghitungan Indeks Kualitas Udara lebih sedikit dibanding parameter yang digunakan dalam penghitungan Indeks Kualitas Air. Parameter yang digunakan sebagai dasar penghitungan Indeks Kualitas Udara hanyalah 2 parameter yaitu SO<sub>2</sub> dan NO<sub>2</sub>.

Adapun penghitungan indeks kualitas udara diawali dengan terlebih dahulu menghitung Indeks Udara Model EU (*I<sub>eu</sub>*) dengan menggunakan Rumus 5.

$$I_{eu} = \frac{\left(\frac{p_1}{20} + \frac{p_2}{40}\right)}{2} \dots\dots\dots \text{Rumus 5}$$

Keterangan :

p1 = nilai rata-rata konsentrasi SO<sub>2</sub> dari seluruh titik pantau

p2 = nilai rata-rata konsentrasi NO<sub>2</sub> dari seluruh titik pantau

*I<sub>eu</sub>* adalah Indeks Udara Model EU (*I<sub>eu</sub>*) yang digunakan dalam Program European Union melalui European Regional Development Fund pada Regional Initiative Project, yaitu "Common Information to European Air".

Indeks ini dikalkulasi untuk rata-rata per-jam, harian dan tahunan.

Nilai referensi EU untuk parameter NO<sub>2</sub> adalah 40 µg/m<sup>3</sup> rata-rata pertahun dan SO<sub>2</sub> adalah 20 µg/m<sup>3</sup> rata-rata pertahun.

Selanjutnya, dilakukan penghitungan Indeks Kualitas Udara dengan melakukan normalisasi terhadap nilai Indeks Udara Model EU (*I<sub>eu</sub>*) menggunakan Rumus 6.

$$IKU = 100 - ((50/0,9) \times (I_{eu} - 0,1)) \dots\dots\dots \text{Rumus 6}$$

Keterangan:

IKU = Indeks Kualitas Udara

*I<sub>eu</sub>* = Indeks Udara Model EU (*I<sub>eu</sub>*)

Pemantauan udara ambient dilakukan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI di 4 (empat) titik pantau/lokasi yang tersebar di wilayah Kabupaten Bantul. Pemantauan kualitas udara ambien dilakukan di lokasi-lokasi yang mewakili wilayah padat kendaraan bermotor (transportasi), wilayah industri/argindustri, wilayah pemukiman, an wilayah perkantoran/komersial. Pemantauan dilakukan dengan menggunakan metode *passive sampler* sebanyak 2 tahap dengan parameter-parameter yang dipantau meliputi: Sulfur Dioksida (SO<sub>2</sub>), dan Nitrogen Dioksida (NO<sub>2</sub>). Adapun hasil analisa laboratorium udara ambien dengan metode *passive sampler*

tahun 2020 dan perhitungan Indeks Kualitas Udara yang dilakukan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI tercantum pada Tabel III.6.


**Tabel III.6 Hasil Analisa Laboratorium Udara Ambient**

Provinsi	Kota	Peruntukan	TAHAP 1	TAHAP 2	TAHAP 1	TAHAP 2
			Kadar NO <sub>2</sub>	Kadar NO <sub>2</sub>	Kadar SO <sub>2</sub>	Kadar SO <sub>2</sub>
			µg/Nm <sup>3</sup>	µg/Nm <sup>3</sup>	µg/Nm <sup>3</sup>	µg/Nm <sup>3</sup>
<b>DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA (3400)</b>	BANTUL (3402)	Transportasi	Hilang	12,48	Hilang	4,48
		Industri/Agro Industri	23,62	17,29	7,25	7,11
		Pemukiman	11,49	13,54	8,38	9,03
		Perkantoran/ Komersial	8,70	10,68	8,78	8,40
		Rerata	14,60	13,50	8,14	7,35

Parameter	Rerata (µg/Nm <sup>3</sup> )	EU	IEU
<b>NO<sub>2</sub></b>	13,97	40,00	0,3493
<b>SO<sub>2</sub></b>	7,68	20,00	0,3842
<b>Rerata</b>			0,3668
Indeks Kualitas Udara			<b>85,18</b>

Sumber : Surat dari KLHK (Surat Nomor S.377/PPU/IPKU/PKL.3/11/2020 tanggal 20 November 2020, tentang Data Hasil Pemantauan Kualitas Udara Ambient Metode Passive Sampler tahun 2020)


Berdasarkan hasil analisa dan perhitungan, Indeks Kualitas Udara Kabupaten Bantul telah melebihi target kinerja pada Tahun 2020 sebesar 85,18. Nilai capaian ini masuk dalam kategori baik. Hal ini dipengaruhi oleh semakin berkurangnya emisi gas buang kendaraan dan industri, peningkatan penghijauan sempadan dan lingkungan jalan, serta keterlibatan para pihak dan masyarakat dalam pengelolaan LH yang semakin meningkat dan membaik. Indeks kualitas udara Kabupaten Bantul mengalami penurunan jika dibanding dengan capaian pada tahun 2019 sebagaimana terlihat pada Gambar III.3.



Gambar III.3. Indeks Kualitas Udara Kabupaten Bantul

### 3. Indeks Tutupan Lahan

Indeks Tutupan Lahan (IKTL) dihitung berdasarkan luas tutupan lahan dibandingkan dengan luas wilayah kabupaten. Tutupan lahan/vegetasi yang dimaksud adalah luasan hutan, ruang terbuka hijau, kawasan lindung bervegetasi dan lain-lain. Secara umum kondisi tutupan lahan/vegetasi di Kabupaten Bantul sebagaimana ditunjukkan pada Gambar III.4.



Gambar III.4. Peta Tutupan Vegetasi Kabupaten Bantul

Upaya untuk meningkatkan luas tutupan lahan dilakukan secara intensif melalui penanaman pohon dengan sasaran pada hutan, lahan kritis, sempadan sungai, jalur selatan, kawasan mangrove, penghijauan sempadan jalan, lahan pekarangan dan pembangunan Ruang Terbuka Hijau (RTH).

Penambahan tutupan lahan pada tahun 2020 antara lain berasal dari penanaman pohon pada area dan kawasan kawasan hutan, lahan kritis, sempadan sungai yang tersebar di wilayah Kecamatan Imogiri, Banguntapan, Dlingo, Sanden, Srandakan, Piyungan dan Kretek. Juga berasal dari penanaman bibit Mangrove yang ditanam di Kawasan Mangrove Baros, Tirtohargo, Kecamatan Kretek sebanyak 10.000 batang. Selain itu juga berasal dari pembangunan Ruang Terbuka hijau (RTH) di beberapa titik di wilayah Kabupaten Bantul, yaitu wilayah Kecamatan Bantul, Banguntapan, Kretek, dan Kecamatan Dlingo. Penambahan tutupan lahan pada tahun 2020 secara rinci tercantum pada Tabel III.7.

**Tabel III.7. Penambahan Tutupan Lahan Tahun 2020**

Jenis Tutupan Vegetasi	ha	km <sup>2</sup>
<b>penghijauan lingkungan</b>	953,125	9,53125
<b>mangrove</b>	1	0,01
<b>reklamasi bekas tambang</b>	0,1	0,001
<b>hutan rakyat</b>	0	0
<b>RTH/Taman</b>	0,16	0,0016
<b>Total penambahan</b>	<b>954,385</b>	<b>9,54385</b>

Sumber : DLH Kabupaten Bantul Tahun 2020

Dengan adanya penambahan tutupan lahan sebesar 9,54385 km<sup>2</sup> pada tahun 2020, maka total luas tutupan lahan Kabupaten Bantul hingga tahun 2020 menjadi 178,60 km<sup>2</sup>.

Indeks tutupan lahan dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$ITH = 100 - \left( (84,3 - (TH \times 100)) \times \frac{50}{54,3} \right)$$

Keterangan:

TH = (Luas Tutupan Lahan/Luas Wilayah Kabupaten)


Berdasarkan hasil perhitungan, diperoleh bahwa Indeks Tutupan Lahan Kabupaten Bantul tahun 2020 adalah sebesar 54,82 atau naik sebesar 1,73 poin dibandingkan dengan tahun 2019 dengan keseluruhan luas tutupan lahan Kabupaten Bantul mencapai 178,60 km<sup>2</sup>.

**Tabel III.8. Luas Tutupan Lahan Kabupaten Bantul tahun 2020**

NO	JENIS PENGGUNAAN LAHAN	LUASAN (Ha)	FAKTOR KONVERSI KTL	HASIL KONVERSI KTL		
					Luas Wilayah Bantul	50.810,00
1	Hutan Lindung	1.023,36			Tutupan Hutan	0,35
2	Hutan produksi				IKTL	54,82
3	Hutan Konservasi					
	a. CA	11,82				
	b. SMS					
	c. Hutan Penelitian					
	d. Taman Nasional					
	e. Taman Wisata Alam					
	f. Taman Hutan Raya					
	Kawasan Hutan	1.035,18	1,00	1.035,18		
4	Hutan Rakyat	10.265,41	1,00	10.265,41		
5	Perkebunan	10.401,36	0,40	4.160,54		
6	Lahan Pangan Tak Beririgasi	4.302,75	0,10	430,28		
7	Sempadan Sungai	2.945,03	0,60	1.767,02		
8	Sempadan Pantai	409,11	0,60	245,47		
9	RTH	1,70	0,50	0,85		
	<b>Total Luasan</b>	<b>29.360,54</b>		<b>17.904,74</b>		

Sumber :Data Olahan DLH Kab Bantul Tahun 2020

Kemudian capaian Indeks Tutupan Lahan Kabupaten Bantul mengalami peningkatan pada tahun 2020 jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya sebagaimana terlihat pada Gambar. III.5.



**Gambar III.5. Indeks Tutupan Lahan Kabupaten Bantul**

Berdasarkan capaian kinerja pada IKA, IKUd dan IKTL Tahun 2020 tersebut di atas, memberi dampak positif terhadap kinerja kualitas lingkungan hidup Kabupaten Bantul yang tercermin dari capaian nilai Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH). Capaian IKLH Kab Bantul Tahun 2020 sebesar **63,02 (Kategori Sedang)** melebihi dari target sebesar 63 atau 100,04% dan capaian tersebut juga meningkat lebih baik

diatas capaian tahun 2019 sebesar **60,4**. Capaian IKLH tersebut berada di atas capaian IKLH DIY Tahun 2020 sebesar **62,44** dan berada sedikit dibawah capaian IKLH Nasional Tahun 2020 sebesar **66,55**.



Gambar III.6. Capaian Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul Tahun 2016-2020

#### 4. Volume Sampah yang Tertangani

Saat ini, paradigma pengelolaan sampah memandang sampah sebagai sumber daya yang mempunyai nilai ekonomis dan dapat dimanfaatkan, paradigma ini dikembangkan mulai dari hulu sampai ke hilir melalui pengurangan dan penanganan sampah.

Pengurangan sampah meliputi pembatasan timbulan sampah, pendauran ulang sampah, dan pemanfaatan kembali sampah. Kegiatan pembatasan sampah yang dilaksanakan di Kabupaten Bantul antara lain dengan :

1. Diterbitkannya surat edaran bupati mengenai pengurangan sampah
2. Kampanye untuk pemakaian tas belanja pakai ulang, pemakaian tumbler dan lain – lain

Pendauran ulang sampah dilaksanakan di bank sampah, shodaqoh sampah, pusat daur ulang maupun TPS3R. Sampah tersebut ada yang langsung didaur ulang menjadi barang daur ulang ada juga yang dijadikan bahan baku untuk industri daur ulang.

Penanganan sampah dilaksanakan dengan cara pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan akhir sampah. Pemilahan sampah dilaksanakan pada masing – masing rumah tangga, bank sampah, shodaqoh sampah,



dan TPS3R. Sampah – sampah yang terkumpul dan tidak dapat diolah akan diangkut ke tempat pemrosesan akhir.

Pengangkutan sampah di Kabupaten Bantul dilaksanakan oleh UPTD Kebersihan, Persampahan dan Pertamanan (KP2) dan layanan angkutan swasta. Layanan sampah yang cukup besar berada di wilayah kawasan perkotaan yaitu Kecamatan Bantul, Banguntapan, Sewon, dan Kasihan. Sedangkan Kecamatan Dlingo sepenuhnya belum terlayani.

Pemrosesan akhir sampah yang ada di Kabupaten Bantul dilaksanakan di Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu (TPST) Piyungan yang berada di Desa Sitimulyo, Kecamatan Piyungan dengan luas kurang lebih 12 hektar, yang dikelola dengan metode *sanitary landfill*. TPST Piyungan ini merupakan tempat pembuangan akhir sampah regional yang dimanfaatkan oleh tiga kabupaten / kota yaitu Kota Yogyakarta, Kabupaten Bantul dan Kabupaten Sleman yang pengelolaannya dilakukan oleh DLHK Daerah Istimewa Yogyakarta.

Adapun perhitungan capaian volume sampah yang tertangani di Kabupaten Bantul dalam satuan ( $m^3$ /tahun) adalah sebagai berikut:

- Potensi Timbulan Sampah (Jumlah penduduk dikali faktor estimasi timbulan perkapita)	:	752,154.03
- Jumlah Pengurangan Sampah	:	304,075.28
a. Jumlah Pembatasan Timbulan Sampah	:	220,828.47
b. Jumlah Pemanfaatan Kembali Sampah	:	0
c. Jumlah Pendaur Ulang Sampah	:	83,246.81
- Pemilahan/Pengumpulan	:	155,956.80
- Pengangkutan*)	:	155,956.80
Sampah diangkut ke tempat pengolahan sampah (residu pemilahan)	:	1,626.61
Sampah diangkut ke tempat pemrosesan akhir (residu pengolahan)	:	154,330.19
- Pengolahan	:	1,626.61
Jumlah Sampah terolah menjadi bahan baku (pakan ternak, kompos, daur ulang dan <i>upcycle</i> )	:	1,626.61
Jumlah Sampah termanfaatkan menjadi sumber energi	:	0

- Pemrosesan Akhir	:	154,330.19
Jumlah Sampah yang terproses di tempat pemrosesan akhir	:	154,330.19
Sampah yang Dikelola	:	460,032.08

Faktor pendorong tercapainya indikator kinerja utama “volume sampah yang tetangani” ini antara lain : Adanya komitmen untuk melaksanakan tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup; Partisipasi masyarakat di kabupaten Bantul baik dari jejaring pengelola sampah mandiri (JPSM), sekolah, pondok pesantren, forkom LH, forkom sungai dll serta tersediaanya sarana dan prasarana pengelolaan sampah

Hingga akhir Desember 2020 telah terbentuk 162 kelompok pengelola sampah yang tersebar di seluruh kecamatan di Kabupaten Bantul. Kelompok pengelola sampah ini berperan penting dalam melakukan pengelolaan sampah yang ada di dalam masyarakat.

Dari pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul, terdapat beberapa **Permasalahan** yang masih dijumpai antara lain:

1. Letak Kabupaten Bantul di wilayah hilir (*downstream*), sehingga pencemaran air sungai juga disebabkan akumulasi pencemaran air di bagian hulu (Kabupaten Sleman dan Kota Yogyakarta)
2. Perilaku masyarakat yang belum sepenuhnya peduli terhadap kebersihan lingkungan, termasuk didalamnya kebersihan air sungai
3. Pencemaran sungai dari limbah rumah tangga dan limbah industri
4. Kepatuhan pelaku usaha dalam pengelolaan limbah cair masih kurang
5. Penambahan jumlah kendaraan dan masih banyaknya kendaraan yang berusia tua
6. Alih fungsi lahan yang masih terjadi
7. Ketidakseimbangan antara pemanfaatan dan penanaman pohon
8. Kurangnya prasarana dan sarana pengelolaan sampah
9. Kurangnya kesadaran masyarakat tentang perilaku hidup bersih dan sehat (membuang sampah di sembarang tempat bahkan di sungai)
10. Belum optimalnya dukungan pemerintah desa dalam penanganan sampah diwilayahnya.

**Solusi** dari permasalahan yang ada antara lain :

1. Menjalin kerjasama dengan Pemerintah Kota Yogyakarta dan Pemerintah Kabupaten Sleman melalui Sekber Kartamantul
2. Pendampingan, sosialisasi, promosi dan penguatan kelembagaan forum/komunitas peduli sungai
3. Pembinaan terhadap penataan ijin usaha mengelola limbah yang dihasilkan
4. Monitoring dan evaluasi terhadap pelaku usaha/kegiatan
5. Reklamasi wilayah (penanaman tanaman di bekas tambang, mangrove)
6. Menambah luasan hutan kota, taman kota dan hutan rakyat
7. Merubah *mindset* cara pandang masyarakat terhadap sampah (penyadaran masyarakat akan tanggung jawabnya untuk mengelola setiap sampah yang dihasilkan)
8. Menggiatkan dan menguatkan kelembagaan kelompok pengelola sampah di tiap desa
9. Peningkatan peran BUMDes dalam unit usaha penanganan sampah

**Langkah strategis** kedepan untuk meningkatkan capaian indikator kinerja (Indeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara, Indeks Tutupan Lahan dan Volume Sampah yang Tertangani) antara lain sebagai berikut :

- a. Sinergitas pengelolaan persampahan dan lingkungan hidup dengan Institusi Polri dan TNI khususnya Babinsa dan Babinkamtibnas.
- b. Penguatan pengendalian pencemaran lingkungan melalui penyesuaian regulasi perijinan pembuangan air limbah secara terpadu
- c. Pemberian reward pada pelaku usaha/kegiatan yang taat dalam mengelola dan melaporkan hasil pengelolaan limbah industrinya serta *punishment* pada pelaku usaha/kegiatan yang tidak mengelola limbahnya dengan baik.
- d. Peningkatan ketersediaan RTH Publik di Kawasan Perkotaan dan Kawasan Strategis Kabupaten Bantul
- e. Penyusunan regulasi perlindungan lahan dan tanaman penghijauan khususnya penebangan dan pemangkasan pohon
- f. Penguatan peran Pemerintah Desa dalam kebijakan pengelolaan lingkungan hidup melalui penyusunan Peraturan Desa tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup

### C. Akuntabilitas Anggaran

Dari kemampuan keuangan daerah, yaitu kemampuan Pendapatan dan Pembiayaan (Pembiayaan netto) maka jumlah pendanaan yang dimungkinkan untuk dibelanjakan pada Tahun Anggaran 2020 di Dinas Lingkungan Hidup sebesar Rp. 21.734.811.710,00 yang digunakan untuk membiayai Belanja Langsung. Sedangkan realisasi belanja langsung sebesar Rp. 21.515.651.936,00 atau sebesar 98,99 %.

Alokasi anggaran belanja langsung Tahun 2020 yang dialokasikan untuk membiayai program-program prioritas yang langsung mendukung pencapaian sasaran strategis adalah sebagai berikut :

**Tabel III.9 Alokasi Anggaran Belanja per Sasaran Strategis Tahun 2020**

No	Sasaran Strategis	Anggaran (Rp)	%
1.	<b>Meningkatnya Pengendalian Kualitas Lingkungan Hidup</b>		
	Indikator Indeks Kualitas Air (IKA)	884.394.000	4,07
	Indikator Indeks Kualitas Udara (IKUd)	1.090.810.500	5,02
	Indikator Indeks Tutupan Lahan (ITL)	5.455.810.264	25,10
	Indikator Volume Sampah yang Tertangani	5.048.223.200	23,23
	<b>Jumlah</b>	12.479.237.964	57,42
	<b>Belanja Langsung Pendukung</b>	9.255.573.746	42,58
	<b>Total Belanja Langsung</b>	21.734.811.710	100

Sumber : DLH Kabupaten Bantul

Belanja langsung dibagi menjadi anggaran yang digunakan untuk penyelenggaraan program/kegiatan yang utama dan anggaran untuk belanja langsung program/kegiatan pendukung. Jumlah anggaran untuk program/kegiatan utama sebesar Rp. 12.479.237.964,00 atau sebesar 57,42% dari total belanja langsung, sedangkan anggaran untuk program/kegiatan pendukung sebesar Rp. 9.255.573.746,00 atau sebesar 42,58 % dari total belanja langsung.

Anggaran untuk program/kegiatan utama, sasaran strategis dengan anggaran paling besar adalah sasaran untuk pencapaian indikator Indeks Tutupan Lahan (ITL) dengan besaran anggaran Rp. 5.455.810.264,00 atau sebesar 25,10% dari total belanja langsung. Sementara itu, sasaran dengan anggaran yang relative kecil adalah sasaran untuk pencapaian indikator Indeks Kualitas Air (IKA) dengan besaran

anggaran sebesar Rp. 884.394.000,00 atau sebesar 4,07% dari total anggaran belanja langsung.

Penyerapan belanja langsung pada Tahun 2020 sebesar 98,99% dari total anggaran belanja langsung yang dialokasikan. Hal ini menunjukkan bahwa akuntabilitas kinerja telah **efektif** jika dibandingkan dengan penyerapan anggaran daerah. Realisasi anggaran untuk program/kegiatan utama sebesar 98,96%, sedangkan realisasi untuk program/kegiatan pendukung sebesar 99,03%.

Jika dilihat dari realisasi anggaran per IKU, penyerapan anggaran terbesar pada program/kegiatan di IKU Indeks Kualitas Air (IKA) sebesar 99,26%, sedangkan penyerapan anggaran terkecil pada program/kegiatan di IKU Indeks Kualitas Udara (IKUd) sebesar 97,81%.

Anggaran dan realisasi belanja langsung Tahun 2020 yang dialokasikan untuk membiayai program/kegiatan dalam pencapaian Indikator Kinerja Utama disajikan sebagai berikut :

**Tabel III.10 Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2020**

No	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran		
		Target	Realisasi	%	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Indeks Kualitas Air (IKA)	50	51,08	103,6	884.394.000	877.893.500	99,26
2	Indeks Kualitas Udara (IKUd)	80	85,18	106,47	1.090.810.500	1.066.924.055	97,81
3	Indeks Tutupan Lahan (ITL)	52,93	54,82	103,57	5.455.810.264	5.408.049.167	99,12
4	Volume sampah yang tertangani (m <sup>3</sup> )	460.000	460.032	100,01	5.048.223.200	4.996.717.809	98,96

Sumber : DLH Kabupaten Bantul

#### **D. Efisiensi Sumber Daya**

Efisiensi belanja langsung pada tahun 2020 sebesar 1,01%, dari total anggaran belanja langsung yang dialokasikan. Hal ini menunjukkan bahwa dalam melaksanakan akuntabilitas kinerja telah terjadi efisiensi, yaitu tercapainya target yang telah ditentukan akan tetapi terdapat penghematan anggaran.

Efisiensi anggaran untuk program/kegiatan utama sebesar 1,04%, sedangkan efisiensi untuk program/kegiatan pendukung sebesar 0,97%. Jika dilihat dari efisiensi

anggaran per IKU, efisiensi anggaran terbesar pada program/kegiatan di IKU Indeks Kualitas Udara (IKUd) sebesar 2,19%, sedangkan efisiensi anggaran terkecil pada program/kegiatan di IKU Indeks Kualitas Air (IKA) sebesar 0,74%.

Efisiensi belanja langsung Tahun 2020 yang dialokasikan untuk membiayai program/kegiatan dalam pencapaian Indikator Kinerja Utama disajikan sebagai berikut:

**Tabel III.11 Efisiensi Anggaran Indikator Kinerja Utama Tahun 2020**

No	Indikator Kinerja	Anggaran			
		Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Efisiensi	%
1	Indeks Kualitas Air (IKA)	884.394.000	877.893.500	6.500.500	0,74
2	Indeks Kualitas Udara (IKUd)	1.090.810.500	1.066.924.055	23.886.445	2,19
3	Indeks Tutupan Lahan (ITL)	5.455.810.264	5.408.049.167	47.761.097	0,88
4	Volume sampah yang tertangani (m <sup>3</sup> )	5.048.223.200	4.996.717.809	51.505.391	1,02
<b>Jumlah</b>		12.479.237.964	12.349.584.531	129.653.433	1,04
<b>Belanja Langsung Pendukung</b>		9.255.573.746	9.166.067.405	89.506.341	0,97
<b>Total Belanja langsung</b>		21.734.811.710	21.515.651.936	219.159.774	1,01

Sumber : DLH Kabupaten Bantul

## Bab IV Penutup

---

Penyelenggaraan pemerintahan yang baik, pada hakikatnya adalah proses pembuatan dan pelaksanaan kebijakan publik berdasarkan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipatif, adanya kepastian hukum, kesetaraan, efektif dan efisien. Prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan demikian merupakan landasan bagi penerapan kebijakan yang demokratis yang ditandai dengan menguatnya kontrol dari masyarakat terhadap kinerja pelayanan publik. Laporan ini memberikan gambaran tingkat pencapaian sasaran maupun tujuan instansi pemerintah sebagai jabaran dari visi, misi dan strategi instansi pemerintah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.

Dalam laporan ini disimpulkan bahwa secara umum Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul telah memperlihatkan pencapaian kinerja yang signifikan atas sasaran-sasaran strategisnya. Sebanyak 1 (satu) sasaran dengan 4 (empat) Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana yang tertuang dalam Perubahan Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul Tahun 2016 – 2021 menunjukkan realisasi masing-masing IKU telah tercapai sesuai dengan target, bahkan ada yang melebihi target, atau rata-rata tercapai sebesar 103,41% atau kinerja kriteria **Sangat Tinggi**.

Keberhasilan pencapaian kinerja tersebut di atas akan menjadi landasan, bahan evaluasi dan semangat pendorong dalam upaya mewujudkan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Kabupaten Bantul yang lebih baik di masa masa mendatang.